BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Organisasi Perangkat Daerah merupakan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya dijabarkan Organisasi Perangkat Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan Kelompok Sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Organisasi Perangkat Daerah.

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana yang telah diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai gambaran umum Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, telah direncanakan Program Indikatif sejumlah 8 (delapan) Program yaitu program-program yang ada pada Setiap Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri 5 (lima) program EKS BAU yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sedangkan program prioritas unggulan terdiri dari 3 (tiga) program yaitu :

- a. Program Pendidikan Kedinasan;
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur serta
- c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Adapun yang dimaksud dengan Kegiatan adalah merupakan penjabaran dari program. Kegiatan memiliki jangka waktu tertentu yang relatif pendek di bandingkan dengan jangka waktu pelaksanaan suatu program. Adapun rencana kegiatan indikatif untuk proyeksi 5 (lima) tahun kedepan diuraikan kedalam tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif di bawah ini.

(lihat Tabel VI)

6.2. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah merupakan uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur sedangkan Sasaran Kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif dari indikator kinerja yang mencakup indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (results/outcomes) dan manfaat (benefits) serta dampak (impacts) dari suatu program atau kegiatan.

Adapun manfaat dari Indikator dan Sasaran Kinerja adalah:

- a. Memperjelas tentang informasi program dan kegiatan yang dilaksanakan;
- Menciptakan kesepakatan atau konsensus untuk menghindari kesalahan interprestasi dan perbedaan selama pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Membangun dasar bagi upaya pemantauan dan evalauasi terhadap program dan kegiatan;

6.3. Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran adalah pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Organisasi Perangkat Daerah. Adapun Kelompok Sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati antara lain:

- 1. Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- 2. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- 3. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- 4. PNS Purna Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati